



PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

I NYOMAN SUMARTIKA, Laki-laki, Tempat/ Tanggal Lahir : Gianyar/ 31 Desember 1955, Umur: 67 tahun, NIK. 5104023112550182 Pekerjaan: Pensiunan PNS, Agama: Hindu, Kewarganegaraan: Indonesia, Status Perkawinan: Kawin, Alamat : Banjar Patolan, Desa Pering, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten:, Gianyar, Provinsi: Bali. dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Wayan Suardika, S.H dan I Dewa Made Purnayasa, S.H., Para Advokat yang berkantor di JL. Ir. Soekarno, Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2022 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 28 Oktober 2022 dengan nomor : 566/2022, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 165/Pdt.P/2022/PN.Gin, tanggal 24 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Gianyar Nomor: 165/Pdt.P/2022/PN.Gin, tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dalam surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan register Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Gin, tanggal 24 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon hadir dan sebelum membacakan surat permohonannya, Kuasa Pemohon menyatakan secara lisan dipersidangan mencabut permohonan yang telah didaftarkan dikarenakan ada perbaikan pada isi permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan oleh Kuasa Pemohon tersebut mempunyai alasan yang kuat dan tidaklah bertentangan dengan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan dan perkara aquo harus dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan perkara tersebut agar dicoret dari register yang ada;

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan surat permohonan tertanggal 17 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar dengan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Gin, dicabut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mencoret perkara Permohonan Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Gin dari register induk perkara permohonan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh kami: **I MADE WIGUNA, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Gianyar sebagai Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, **I KOMANG ANDI MEGA PUTRA WIDNYANA, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar serta dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

I KOMANG ANDI MEGA PUTRA W, S.H.

I MADE WIGUNA, S.H., MH.

Perincian Biaya Perkara

Biaya:

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Permohonan Nomor 19/Pdt.P/2021/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. ATK	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 0
4. PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)